

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan Daluwarsa Dalam Penetapan Masa Pensiunan Menurut Hukum Administrasi Negara

Dana Pensiun juga ialah salah satu jaminan sosial yang merupakan hal yang paling dinantikan oleh para pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Ditinjau dari penerima dan pendiri Dana Pensiun, terdapat dua jenis dana pensiun di Indonesia, yaitu Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang didirikan oleh pemerintah, dan penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda Atau Duda Pegawai dan Dana Pensiun swasta yang penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Di dalam Undang-Undang Dasar dapat dilihat bahwa dana pensiun merupakan hak konstitusional dari pensiunan ASN yang wajib dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya sebagai bentuk perlakuan yang layak dan penghargaan pada pengabdian pensiunan ASN. Penerapan daluwarsa pada hak tagih pensiunan ASN atas gaji dan pensiunan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional mereka sebagai pekerja yang mengabdikan pada Negara sehingga berkaitan dalam kasus Sri Bintang Pamungkas maka Sri Bintang Pamungkas berhak untuk kekurangan 16 (enam belas) bulan gaji

pensiunnya, meskipun Ir. Sri Bintang Pamungkas terlambat mengajukan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).

SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) merupakan salah satu prosedur yang sangat penting untuk diketahui oleh para pensiunan. SKPP merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk dibuat oleh Eks ASN, karena sesuai dengan ketentuan dari Pasal 15 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara, SKPP Pegawai Pensiun akan diterbitkan dan ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran.

2. Pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, maka pada penerapannya asas proporsionalitas harus menjadi dasar atas setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara, termasuk dalam hal ini terhadap pengelolaan keuangan negara, demikian sebaliknya keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ini juga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan Pasal 40 Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN dianggap bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara, karena

hanya ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah dengan mengacu kepada satu peraturan perundang-undangan saja dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, padahal jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN merupakan hak secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan serta merta melahirkan kewajiban yang mendasar bagi pemerintah untuk memberikannya secara rutin. Terlebih jika ditinjau dari skala prioritasnya, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN merupakan prioritas utama bagi pemerintah. Berdasarkan ketentuan di atas maka dalam kasus Sri Bintang Pamungkas maka seharusnya ia berwenang untuk mendapatkan dana pensiunan tersebut secara keseluruhan yang berlandaskan pada asas proporsionalitas yang dimana dana pensiun tersebut merupakan hak konstitusional bagi penerima dana pensiun dan merupakan prioritas utama bagi pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah

Dalam hal ini bagi Pemerintah dalam mengelola dana pensiun perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam memberikan dana pensiun Pemerintah tidak boleh hanya mengacu hanya pada satu ketentuan perundang-undangan saja namun harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang lainnya.
- 2) Pemerintah harus memperhatikan bahwa dalam mengelola dana pensiun harus berlandaskan pada asas proporsionalitas.

- 3) Instansi atau lembaga yang menaungi masalah dana pensiun sebaiknya juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan, agar segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi manfaat dana pensiun tersebut dapat dihindarkan.
- 4) Pemerintah harus mensosialisasikan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) agar para penerima dana pensiun dapat mengetahui secara rinci mengenai prosedur penerimaan dana pensiun.

2. Pegawai Negeri Sipil

Hal ini juga harus diperhatikan oleh Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- 1) Penerima dana Pensiun harus memperhatikan kelengkapan seluruh dokumen yang terkait mengenai dana pensiun seperti Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- 2) Penerima dana pensiun juga harus mengikuti pembinaan mengenai dana pensiun agar dapat mengetahui segala jelas aturan tentang dana pensiun.

3. Badan Pengurus Dana Pensiun

- 1) Pengurus wajib mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan penerima dana pensiun.
- 2) Pengurus wajib memberikan informasi kepada penerima dana pensiun mengenai perubahan mengenai peraturan penerimaan dana pensiun, memberikan informasi apabila ada kekurangan dokumen oleh penerima dana pensiun.